

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang secara eksponensial, sedangkan ketersediaan lahan hanya meningkat secara linear, kota-kota menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ruang terbuka. Saat pertumbuhan manusia menjadi deret ukur dan perluasan lahan hanya deret hitung, tekanan terhadap lahan hijau semakin kuat karena ruang untuk pembangunan bangunan sangat terbatas. Salah satu strategi penting untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menata dan memanfaatkan sarana serta prasarana perkotaan yang ada agar efisien, termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun, di banyak kota padat, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sulit karena konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur dan hunian sangat pesat. Padahal, menurut regulasi penataan ruang Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, sebuah kota setidaknya harus menyediakan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah agar fungsi ekologis, sosial, dan kesehatan lingkungan tetap terjaga. Dalam kondisi kepadatan tinggi, pemenuhan target 30 % tersebut tidak hanya membutuhkan perencanaan yang matang, tetapi juga inovasi dalam penggunaan lahan: misalnya integrasi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada lahan terbatas, penguatan ruang publik hijau, dan penggunaan konsep taman vertikal atau koridor hijau. Penelitian oleh Ulfa dan Fazriyas (2020) menunjukkan bahwa, meskipun kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik sangat besar berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen, luas ruang terbuka hijau (RTH) publik yang tersedia masih belum memadai untuk memenuhi fungsi ekologis dan sosial kota, sehingga diperlukan strategi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pertumbuhan penduduk.

Dalam banyak kajian perencanaan kota terutama dokumen seperti Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan perinciannya disebutkan bahwa

total ruang terbuka yang diperlukan di perkotaan berkisar antara 30% hingga 40% dari luas kota. Angka itu mencakup kategori beragam seperti jalan, area perkeras, kanal, danau, serta jenis-jenis ruang terbuka lainnya. Karena itu, ruang terbuka hijau (RTH) publik sebagai bagian dari komponen ruang terbuka tersebut hanya mewakili sebagian kecil, yaitu sekitar 10%–15% dari total wilayah kota. Hal ini menimbulkan dilema: meskipun ruang terbuka hijau (RTH) publik sangat penting bagi fungsi ekologis kota sebagai paru-paru kota, porsi hijau dalam tata ruang seringkali sangat terbatas. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memang menetapkan target minimal 30% ruang terbuka hijau (RTH) publik, tetapi dalam praktiknya sebagian besar kota belum mampu menyeimbangkan alokasi ruang antara kebutuhan pembangunan dan konservasi hijau (Susilowati & Nurini, 2013).

Seiring realitas bahwa pertumbuhan kota yang makin padat menimbulkan degradasi kualitas lingkungan, dilema ini menjadi sangat nyata di mana ekspansi perkotaan justru mengikis ruang hijau alami. Dalam konteks ini, ruang terbuka hijau (RTH) publik muncul sebagai solusi paling efektif untuk pemulihan lingkungan melalui gerakan sadar lingkungan mulai dari skala pekarangan rumah hingga level komunitas perkotaan karena ruang terbuka hijau (RTH) publik tidak hanya menghadirkan keleluasaan ekologis, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di kota. Penelitian oleh Rilansari dan Saputra (2024) menegaskan bahwa implementasi konsep “smart environment” dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik diperlukan agar ruang hijau mampu dipulihkan, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari ekosistem perkotaan dan gerakan sadar komunitas untuk menjaga fungsi ekologis serta sosial lingkungan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai bagian wilayah di dalam kota (atau kawasan yang lebih luas) yang dapat berbentuk area luas maupun jalur

panjang, dan pada dasarnya bersifat terbuka tanpa bangunan permanen. Dalam prakteknya, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik menjadi sangat penting karena fungsinya tidak hanya lingkungan, tetapi juga sosial dan estetika kota. Menurut Sugiyanto (2017), konsep ruang terbuka hijau dari Permendagri tersebut menegaskan bahwa area-area ini harus diperlakukan sebagai ruang publik yang terbuka, bebas konstruksi berat, serta mendukung pertumbuhan vegetasi guna menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka hijau (RTH) publik di kota menjadi elemen vital dalam penataan ruang perkotaan karena mengandung tanaman dan vegetasi yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan lindung, tetapi juga menyokong manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika kota. Di samping peran lindung tersebut, ruang terbuka hijau (RTH) publik turut menjadi ruang publik terbuka (open public space) di mana masyarakat dapat melakukan interaksi sosial, rekreasi, berolahraga, atau bermain. Penelitian oleh Muhammad et al, (2022) menunjukkan bahwa perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) publik harus memperhatikan aspek ekologi sekaligus sosial, sehingga taman kelurahan, sempadan sungai, dan jalur pejalan kaki dapat dioptimalkan sebagai wahana interaksi komunitas sekaligus habitat ekologis.

Seiring semakin pentingnya menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem di dalam kota, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik menjadi sangat krusial karena menawarkan manfaat dari berbagai dimensi kehidupan. Secara ekologis, ruang terbuka hijau (RTH) publik berperan sebagai paru-paru kota dengan menyerap polutan dan menjaga keseimbangan iklim mikro; dari aspek sosial, ruang terbuka hijau (RTH) publik menyediakan ruang bagi interaksi komunitas, rekreasi, dan kegiatan publik yang memperkuat kohesi sosial; sedangkan secara ekonomi, ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat mendukung aktivitas lokal, misalnya melalui pariwisata taman, UMKM, ataupun nilai estetika yang menaikkan daya tarik kota dan potensi pendapatan masyarakat. Dalam penelitian oleh Yusmawar (2023) dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau memberikan manfaat sosial seperti kualitas udara yang lebih baik dan ruang bersosialisasi, sekaligus berdampak ekonomi karena sebagian masyarakat merasakan peningkatan pendapatan

melalui pemanfaatan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) publik tersebut, sehingga ruang terbuka hijau (RTH) publik bukan hanya elemen lingkungan tetapi juga aset sosial-ekonomi yang strategis.

Isu reklamasi lahan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya pada daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pertambangan, penggalian tanah, maupun pembangunan infrastruktur. Tujuan utama dari reklamasi adalah untuk mengembalikan fungsi lahan baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Suprpto, 2018). Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 18 Tahun (2024) yang menyebutkan bahwa reklamasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperbaiki serta memulihkan kondisi lahan yang mengalami kerusakan agar dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya. Dalam penerapannya pada lahan bekas galian, reklamasi meliputi upaya penataan ulang permukaan tanah, pengembalian lapisan tanah atas, perbaikan sifat fisik dan kimia tanah, serta penanaman kembali vegetasi sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali dengan aman dan produktif.

Taman kota merupakan wujud nyata upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan, karena selain mempercantik wajah kota sebagai elemen estetika, taman kota juga berfungsi ekologi dengan menjaga dan mengatur iklim mikro. Vegetasi dalam taman kota mampu menurunkan suhu lokal, menahan kelembapan, dan meredam kebisingan, sehingga menjadikannya elemen penyeimbang iklim kota. Lebih dari itu, taman kota juga dirancang sebagai ruang publik yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana sosial orang dapat berkumpul, berolahraga, rekreasi, atau sekadar bersantai dan berinteraksi antarwarga. Penelitian oleh Pratama et al, (2021) menunjukkan bahwa tutupan kanopi vegetasi pada taman Ayodya, Menteng, dan Cattleya di Jakarta sangat tinggi (sekitar 80–87 %), dan hal itu mampu menurunkan suhu hingga sekitar 4°C serta mereduksi kebisingan hingga 14 dB, menegaskan bahwa taman kota tidak hanya

berfungsi sebagai ruang estetik dan sosial, tetapi juga memiliki dampak ekologis yang nyata.

Dalam konteks interaksi sosial, ruang terbuka publik diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Waktu yang dihabiskan di ruang publik seperti taman, jalur hijau, atau plaza sebetulnya mencerminkan seberapa dinamis kehidupan sosial warga kota ketika orang berkumpul, berbincang, bermain, atau sekadar bersantai, hal ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang aktif dan kuat di tingkat komunitas. Penelitian oleh Sartika et al, (2022) menegaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan budaya, di mana keberagaman latar belakang sosial-ekonomi pengguna dapat berbaur dan berpartisipasi secara bersama-sama dalam aktivitas keseharian.

Kota Sukabumi sebagai daerah perkotaan menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan ruang terbuka hijau seiring dengan pertumbuhan wilayah dan penduduk yang pesat. Saat ini, meskipun telah dibangun taman-taman seperti Lapangan Merdeka dan taman kota lainnya, luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Sukabumi belum mencukupi tercatat hanya sebagian kecil dari total area kota sehingga belum memenuhi ambang kebijakan ruang terbuka hijau minimal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang dapat dilihat dari kemacetan, berkembangnya permukiman padat kumuh, serta hilangnya area terbuka yang seharusnya menjadi tempat interaksi warga dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, penelitian oleh Yuwono et al, (2023) mengungkap bahwa strategi pemenuhan 20% ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi sangat terhambat oleh keterbatasan lahan milik pemerintah banyak lahan berada di tangan perorangan sehingga perlu strategi khusus seperti pemanfaatan prasarana perumahan, status ganda lahan, dan lahan pemerintah tak terpakai agar taman seperti Lapangan Merdeka dapat berkembang dan berfungsi secara optimal untuk kesejahteraan lingkungan dan sosial.

Dalam kenyataannya, fungsi taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi, khususnya di Lapang Merdeka, kerap mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya. Misalnya, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam atau di sekitar taman serta menjadi tempat nongkrong pelajar, mengurangi peran taman sebagai ruang hijau yang murni untuk rekreasi, interaksi publik, dan pemulihan lingkungan. Kondisi ini sangat disayangkan karena seharusnya taman tersebut dapat beroperasi sesuai fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik yang memberi manfaat ekologis dan sosial sekaligus menjaga ketertiban wilayah. Penelitian oleh Maulida (2024) menyatakan bahwa upaya relokasi PKL ke area lain belum berjalan optimal karena manajemen strategis antara Dinas Tata Ruang dan Satpol PP belum terintegrasi dengan baik, sehingga keberadaan PKL masih menjadi hambatan serius dalam pemanfaatan ruang hijau publik yang ideal.

Selain berbagai persoalan keterbatasan lahan dan penyimpangan pemanfaatan ruang, kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik seperti Taman Kota Lapang Merdeka juga sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang menentukan optimal tidaknya peran ekologis, sosial, dan estetika taman kota. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas vegetasi, kondisi fisik taman, ketersediaan fasilitas, keamanan, kenyamanan pengunjung, tata kelola, serta tekanan aktivitas ekonomi informal menjadi elemen yang sangat menentukan apakah suatu ruang terbuka hijau dapat berfungsi sesuai ketentuan (Budihardjo & Sujarto, 2009; Hermawan, 2019). Studi oleh Setyani (2019) menegaskan bahwa kualitas ruang terbuka hijau (RTH) publik sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana pendukung seperti jalur pedestrian, penerangan, kursi taman, kebersihan, dan pengawasan, yang semuanya berdampak langsung terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) publik secara benar. Sementara itu, penelitian oleh Ramadhan (2024) menunjukkan bahwa faktor social seperti perilaku pengunjung, tekanan pedagang informal, serta kurangnya ketegasan kebijakan tata ruang sering menyebabkan ketidaksesuaian fungsi taman kota dan menurunkan kualitas ruang hijau. Dengan demikian, memahami secara komprehensif faktor-faktor

yang mempengaruhi kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik menjadi sangat penting agar Taman Kota Lapang Merdeka dapat menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan estetika secara optimal di tengah kompleksitas dinamika perkotaan Kota Sukabumi.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan menunjukkan adanya urgensi besar untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam, terutama ketika pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Ketidakseimbangan ini memicu berkurangnya kualitas lingkungan, meningkatnya tekanan pembangunan, serta terjadinya penyimpangan fungsi ruang publik hijau seperti munculnya aktivitas informal yang mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis dan sosialnya. Dalam konteks Kota Sukabumi, kondisi keterbatasan lahan, kurang optimalnya pengelolaan taman kota Lapang Merdeka, serta konflik pemanfaatan ruang oleh berbagai kelompok kepentingan memperjelas adanya masalah mendasar terkait bagaimana ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat direncanakan, dipenuhi, dan dimanfaatkan secara tepat guna. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan inti dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, mengevaluasi hambatan struktural dan sosial yang terjadi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif agar ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan estetikanya secara optimal di tengah tekanan pembangunan kota yang semakin kompleks.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Kondisi dan Kesesuaian Fungsi Taman Kota Lapang Merdeka Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Sukabumi”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kondisi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapang Merdeka Kota Sukabumi?

- 2) Bagaimanakah kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka Kota Sukabumi?
- 3) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka Kota Sukabumi?

### **1.3. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional disini berguna untuk pembaca agar mudah dalam memahami kata-kata yang dianggap asing pada penulisan ini:

#### 1) Taman Kota

Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang berfungsi sebagai area untuk rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat (Hakim, 2003).

#### 2) Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah ruang dalam kota atau wilayah yang tidak tertutup bangunan dan dapat berupa area atau jalur yang digunakan untuk aktivitas publik dan perlindungan lingkungan (Shirvani, 1985).

#### 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area dalam kota yang didominasi tumbuhan, baik yang tumbuh secara alami maupun ditanam, yang berfungsi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup (Adisasmita, 2010).

#### 4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas (Sukawi, 2008).

#### 5) Kesesuaian Fungsi

Kesesuaian fungsi adalah kondisi di mana “ruang atau fasilitas sesuai menurut kaidah-kaidahnya dan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta memberikan fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat” (Iswara, 2015).

#### 6) Analisis Kondisi

Analisis kondisi adalah proses pengkajian terhadap “kondisi eksisting suatu kawasan atau ruang dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif untuk mengevaluasi variabel-variabel yang ada” (Ramadhan, 2024).

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kondisi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi.
- 3) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang studi geografi. Khususnya tentang kondisi dan kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau Taman Kota di Kota Tasikmalaya, serta bisa digunakan sebagai bahan penelitian untuk selanjutnya.

##### 2) Manfaat Praktis

- I. Bagi Penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan tentang penelitian yang dikaji.
- II. Bagi Masyarakat, dapat di manfaatkan sebagai bahan referensi dalam menggunakan ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi sebagai mana mestinya
- III. Bagi Pemerintah, dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengambil kebijakan.